

NASKAH URGENSI

PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL

TENTANG

TIM PENDAMPING KELUARGA

A. Urgensi dan tujuan pembentukan

Pembentukan Tim Pendamping Keluarga dilatarbelakangi oleh kebutuhan nyata di lapangan untuk memperkuat upaya pembangunan keluarga serta pencegahan dan penurunan stunting. Keberadaan tim ini menjadi penting guna meningkatkan mutu pelayanan pembangunan keluarga, penyelenggaraan program keluarga berencana, serta pelaksanaan pencegahan dan pendampingan stunting di tingkat desa dan kelurahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan integrasi berbagai program pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan percepatan penurunan stunting agar dapat berjalan selaras dan efektif di tingkat lapangan. Dukungan terhadap program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis yang memberikan tugas kepada tim pendamping keluarga untuk melakukan distribusi dan edukasi kepada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita Non Paud serta pendampingan berkelanjutan kepada keluarga sesuai siklus hidup dengan harapan dapat meningkatkan kualitas keluarga.

Tujuan pembentukan Tim Pendamping Keluarga antara lain membantu kepala desa atau lurah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan keluarga, dan penurunan stunting dengan peran pendampingan keluarga melalui KIE, pemantauan, fasilitasi pelayanan rujukan bagi keluarga.

B. Sasaran yang ingin di wujudkan

Terlaksananya pendampingan keluarga secara menyeluruh sesuai siklus hidup, meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terdampingi nya keluarga berisiko stunting secara tepat sasaran, terwujudnya sinergi lintas pihak, serta tersedianya data pendampingan keluarga yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

C. Pokok Pikiran, ruang lingkup dan objek yang akan di atur

1. Pengaturan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat melalui Tim Pendamping Keluarga, penguatan peran kader pendamping keluarga sebagai ujung tombak pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan pendanaan dukungan operasional yang jelas.
2. Ruang lingkup pengaturan mencakup definisi, peran, program pokok, kepengurusan, pembinaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, hingga ketentuan penutup.
3. Objek pengaturan meliputi Tim Pendamping Keluarga, kader pendamping keluarga, pemerintah desa/kelurahan, pemangku kepentingan terkait, serta keluarga sebagai sasaran program.

#### D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan ini berlaku di seluruh provinsi, kabupaten/kota serta desa dan kelurahan di Indonesia dan dilaksanakan secara berjenjang. Arah pengaturan bertujuan memberikan kepastian hukum, membangun sistem pendampingan keluarga yang terstruktur dan berkelanjutan, memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong pendekatan promotif dan preventif berbasis keluarga, serta menjadi landasan operasional pelaksanaan program di tingkat lini lapangan.